

**Analisis Pengaruh Persepsi dan Pendidikan Terhadap Niat Individu Berwakaf Uang dengan Kesadaran Relius Sebagai Variabel Intervening**

**<sup>1</sup>Muhammad Syahrums Alfana, <sup>2</sup>Amrizal, <sup>3</sup>Yayat Sujatna, <sup>4</sup>Yeni Oktaviani**

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Pasca Keuangan Syariah  
amrizal@itb-ad.ac.id, yayatsujatna@itb-ad.ac.id,  
yenioktavianiyunaz@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the influence of perception and education on individuals' intentions to donate cash, with religious awareness as an intervening variable. This research design uses exploratory quantitative with a sample size of 100. Collective data uses a questionnaire with a Linkert scale. This research was conducted in Tangerang City using quantitative methods and Structural Equation Modeling (SEM) analysis via SmartPLS. The research results show that perception has no significant effect on intention to give waqf, while education has a positive and significant effect on intention to give waqf. Religious awareness does not function as a mediator between perception and education on the intention to give waqf. These findings provide important insights for the development of education and outreach programs regarding cash waqf in society.*

**Keywords:** Perception, cash waqf, Religious Awareness, Financial Literacy

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi dan pendidikan terhadap niat individu berdonasi uang tunai, dengan kesadaran beragama sebagai variabel intervening. Desain penelitian ini menggunakan kuantitatif eksploratif dengan jumlah sampel 100. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang dengan menggunakan metode kuantitatif dan analisis Structural Equation Modeling (SEM) melalui SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berwakaf, sedangkan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwakaf. Kesadaran beragama tidak berfungsi sebagai mediator antara persepsi dan pendidikan terhadap niat berwakaf. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan program edukasi dan sosialisasi mengenai wakaf uang di masyarakat.

**Kata Kunci:** Persepsi, wakaf uang, Kesadaran Beragama, Literasi Keuangan

**PENDAHULUAN**

Wakaf memiliki peran penting dalam ekonomi Islam, berfungsi sebagai instrumen sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, potensi wakaf uang sangat besar, namun pemanfaatannya masih terbatas. Menurut data Badan Wakaf Indonesia, total potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun, tetapi realisasi yang tercatat masih

jauh dari angka tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat individu untuk berwakaf uang, khususnya di Kota Tangerang yang merupakan salah satu daerah dengan populasi Muslim yang signifikan.

Persepsi masyarakat terhadap wakaf uang serta tingkat pendidikan menjadi dua faktor kunci yang dapat mempengaruhi niat individu untuk berwakaf. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap wakaf uang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf (Hikmah & Choiri, 2023). Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berwakaf (Ridwan, 2016). Namun, kesadaran religius sebagai variabel intervening yang menghubungkan kedua faktor tersebut belum banyak diteliti.

Dalam Islam, sebagai ajaran yang menyeluruh, terdapat konsep ekonomi yang menekankan kesejahteraan umat. Salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan alat ekonomi yang sangat unik dan istimewa, yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi lain (Kusumasari & Iswanaji, 2021). Meskipun di luar Islam ada konsep kedermawanan, seperti hibah, wakaf memiliki perbedaan yang jelas (Fuadi & Ita Rodiah, 2023). Keistimewaan wakaf juga semakin terlihat ketika dibandingkan dengan zakat, yang sama-sama berfungsi memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan mustahiq.

Wakaf adalah ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *ubudiyah* dan dimensi *ijtima'iyah*. Dimensi *ubudiyah* wakaf adalah sebagai sarana ibadah mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah, sementara dimensi *ijtima'iyah* adalah wakaf sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap orang lain, baik secara individu maupun masyarakat. (Khoerudin, 2018).

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ibadah sosial karena memberikan manfaat secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, baik itu berupa fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, fasilitas umum dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini wakaf tidak hanya berupa bangunan atau hanya sekedar tanah saja, akan tetapi wakaf uang di era saat ini menjadi trend sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf.

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada tahun ini. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2022), tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar (Kurniawati, 2022). Selain itu potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah (Indonesia, 2016).

Di Indonesia, wakaf umumnya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, mushola, sekolah, rumah, lahan pertanian, dan juga untuk membantu anak yatim. Dari sisi sosial, khususnya untuk tujuan keagamaan, pemanfaatan ini tentu sangat efektif (Ziaulhaq Fathulloh et al., 2022). Namun, dampaknya terhadap perekonomian masyarakat belum begitu terasa. Jika alokasi wakaf hanya terbatas pada hal-hal tersebut dan tidak disertai dengan pengelolaan yang lebih efektif, maka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui lembaga wakaf tidak akan tercapai dengan maksimal.

Wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai lembaga ekonomi, asalkan dikelola dengan baik dan optimal. Sebagai salah satu aset budaya nasional, wakaf memiliki peran penting dari sudut pandang sosial dan perlu mendapat perhatian lebih (Alfira & Anwar, 2022). Hal ini sangat relevan dalam mendukung kehidupan dan penghidupan bangsa.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia butuh komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, ulama, maupun masyarakat. Selain itu, ada beberapa masalah wakaf yang perlu diperbaiki, seperti pengelolaan harta wakaf, cara alokasi wakaf, peran nadzir, dan juga bagaimana wakaf itu dikelola secara profesional (Hasbullah & Fikriyah, 2022). Agar wakaf bisa dikelola dengan baik, seharusnya dititipkan kepada orang atau organisasi yang memang punya kemampuan dan keterampilan yang memadai, sehingga bisa menjalankan tugasnya secara profesional.

Persepsi individu terhadap kebermaknaan dan dampak positif berwakaf uang dapat mempengaruhi niat mereka untuk berkontribusi. Pendidikan juga memiliki peran krusial dalam membentuk pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai keagamaan, termasuk pemahaman tentang berwakaf uang (Alfiani & Nasrulloh, 2022). Namun demikian realisasi wakaf di Indonesia belum cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah jauh lebih maju pengelolaannya. Padahal Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam pengumpulan wakaf (Cupian & Najmi, 2020).

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Sejarah Wakaf Uang di Indonesia**

Wakaf di Indonesia telah ada sejak masuknya Islam, meskipun wakaf uang baru diakui secara resmi dalam undang-undang pada tahun 2004. Menurut Itang dan Syakhabyatin (2017), wakaf uang mulai dikenal setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tahun 2002. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 memberikan landasan hukum untuk pengembangan wakaf uang, namun pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan.

### **Konsep Wakaf Uang**

Wakaf uang adalah sumbangan dalam bentuk uang yang dikelola oleh lembaga filantropi untuk kepentingan sosial. Menurut (Handayani, 2021), wakaf uang harus digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i dan nilai pokoknya

harus dijamin kelestariannya. Konsep ini memberikan kemudahan bagi individu untuk berwakaf tanpa harus memiliki aset tetap.

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang, (11/5/2002). Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan (Amin, 2019).

Maka dapat disimpulkan bahwa "wakaf tunai" merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. (Muhammad & Emy Prastiwi, 2015).

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang**

Persepsi masyarakat terhadap wakaf uang sangat bervariasi. Penelitian (Sholikhah, 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang wakaf uang masih rendah di kalangan masyarakat. Banyak orang masih menganggap wakaf hanya dapat dilakukan dalam bentuk harta tidak bergerak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang agar minat untuk berwakaf dapat meningkat.

Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri (Buchari, 2022). Menurut (Dety Mulyanti et al., 2023) persepsi adalah proses menginterpretasikan stimulus oleh seseorang (*perception is the process by which a person interprets sensory stimuli*). Persepsi muncul dari beberapa bagian pengalaman sebelumnya.

Persepsi dalam pengertian psikologi menurut (El Islami & Fitrianto, 2023) adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya). Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi.

### **Pendidikan sebagai Literasi Pengetahuan Berwakaf Uang**

Pentingnya tingkat pendidikan masyarakat terhadap pengetahuan tentang literasi wakaf uang merupakan suatu hal yang harus di jadikan sebagai landasan utama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Agar masyarakat paham terhadap dan mengerti tentang konsep wakaf uang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendidikan yang efektif dan terintegrasi dalam mengajarkan literasi wakaf uang kepada masyarakat. Menurut (Masyhuri, 2022) Pendidikan ini harus meliputi pengertian wakaf dan wakaf uang, bagaimana pengelolaannya, lembaga yang bekerjasama dalam pengelolaan wakaf

uang, wakaf uang termasuk benda wakaf bergerak, undang-undang wakaf uang, dan unsur yang harus dipenuhi dalam berwakaf uang

Dalam hal ini, literasi wakaf uang merupakan bagian penting dari pendidikan syariah, yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam mengalokasikan dan mengelola dana ziswaf. Namun, ada beberapa permasalahan yang perlu diatasi, seperti masalah pemahaman masyarakat tentang hukum dan hakikat wakaf uang, belum banyaknya nadzir profesional yang mengerti kaidah pengelolaan uang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, dan belum adanya sistem terpadu dalam pelaksanaan wakaf uang (Afiyana et al., 2019).

### **Kesadaran Religius dan Niat Berwakaf**

Kesadaran religius berhubungan erat dengan niat individu untuk berwakaf. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki kesadaran religius yang tinggi cenderung lebih memiliki niat untuk berwakaf (Syafa'at & Ekaningsih, 2015). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kesadaran religius dapat mempengaruhi niat berwakaf, terutama dalam konteks wakaf uang.

### **METODE PENELITIAN**

Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Metode ini dipilih untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu persepsi, pendidikan, kesadaran religius, dan niat berwakaf uang.

Objek dan Waktu Penelitian Objek penelitian ini adalah masyarakat Kota Tangerang. Penelitian dilakukan selama enam bulan, dari Maret hingga Agustus 2024. Variabel Penelitian Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:- Variabel Independen: Persepsi (X1) dan Pendidikan (X2) Variabel Dependen: Niat berwakaf uang (Y) - Variabel Intervening: Kesadaran religius (Z).

Teknik Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden di Kota Tangerang. Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi, pendidikan, kesadaran religius, dan niat berwakaf. Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan menggunakan SmartPLS untuk menguji hubungan antar variabel dan mengidentifikasi pengaruh langsung maupun tidak langsung.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**


#### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kota Tangerang memiliki populasi yang beragam dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini membuat Kota Tangerang menjadi lokasi yang ideal untuk penelitian mengenai wakaf uang. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan yang baik, namun masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang wakaf uang.

### Evaluasi Model Pengukuran

Model pengukuran diuji untuk validitas dan reliabilitas. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang ditetapkan.

Untuk mengetahui apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik dan p-values. Dengan cara tersebut, maka estimasi pengukuran pengukuran dan standar error tidak lagi dihitung dengan asumsi statistik, tetapi didasarkan pada observasi empiris. Dalam metode resampling bootstrap pada penelitian ini, hipotesis diterima jika nilai signifikansi t- values lebih besar dari 1.96 dan atau nilai p-values kurang dari 0.05, maka Ha diterima dan Ho ditolak begitu pula sebaliknya.



Gambar 1. Uji Hipotesis

Tabel 1. Pengaruh Langsung

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (  O/STDEV  )	P Values
Kesadaran Religius (Z) -> Niat (Y)	0.076	0.076	0.079	0.963	0.336
Pendidikan (X2) -> Kesadaran Religius (Z)	-0.043	-0.038	0.065	0.651	0.516
Pendidikan (X2) -> Niat (Y)	0.794	0.803	0.037	21.327	0.000
Persepsi (X1) -> Kesadaran Religius (Z)	0.734	0.745	0.057	12.820	0.000
Persepsi (X1) -> Niat (Y)	-0.065	-0.071	0.082	0.791	0.430

Berdasarkan pada tabel di atas penentuan hipotesis diterima atau ditolak dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Persepsi (X1) mempunyai nilai p-values sebesar 0.430 lebih besar dari 0.05. oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tidak

berpengaruh signifikan antara variabel Persepsi (X1) terhadap Variabel Niat Berwakaf tunai (Y)

2. Variabel Persepsi (X1) mempunyai nilai p-values sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa berpengaruh signifikan antara variabel Persepsi (X1) terhadap Variabel Kesadaran Religius (Z)
3. Variabel Pendidikan (X2) mempunyai nilai p-values sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa berpengaruh signifikan antara variabel Pendidikan (X2) terhadap Variabel Niat Berwakaf tunai (Y)
4. Variabel Pendidikan (X2) mempunyai nilai p-values sebesar 0.516 lebih besar dari 0.05. oleh karena itu, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan antara variabel Pendidikan (X1) terhadap Variabel Kesadaran Religius (Z)
5. Variabel Kesadaran Religius (Z) mempunyai nilai p-values sebesar 0.336 lebih besar dari 0.05. oleh karena itu, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan antara variabel Kesadaran Religius (Z) terhadap Variabel Niat Berwakaf tunai (Y)

**Tabel 2. Pengaruh Tidak Langsung**

**Efek Tidak Langsung Spesifik**

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sam...	Standar Devias...	T Statistik (  O/...	P Values
Pendidikan (X2) -> Kesadaran Religius (Z) -> Niat (Y)	-0.003	-0.000	0.007	0.469	<b>0.640</b>
Persepsi (X1) -> Kesadaran Religius (Z) -> Niat (Y)	0.056	0.057	0.060	0.926	<b>0.355</b>

Berdasarkan pada tabel di atas dijelaskan bahwa pengaruh variabel intervening yaitu kesadaran religius (Z) terhadap variabel Persepsi (X1) dan variabel Pendidikan (X2). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh tidak langsung antara variabel Persepsi (X1) terhadap variabel Kesadaran Religius (Z) dan Variabel Niat (Y). Dengan nilai P-value 0.355 lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak signifikan.
2. Kesimpulannya bahwa variabel kesadaran religius (Z) tidak berperan dalam memediasi pengaruh variabel persepsi (X1) terhadap Variabel Niat (Y)
3. Pengaruh tidak langsung antara variabel Pendidikan (X2) terhadap variabel Kesadaran Religius (Z) dan Variabel Niat (Y). Dengan nilai P-value 0.640 lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak signifikan.
4. Kesimpulannya bahwa variabel kesadaran religius (Z) tidak berperan dalam memediasi pengaruh variabel pendidikan (X2) terhadap Variabel Niat (Y)

**Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan berpengaruh signifikan terhadap niat berwakaf, persepsi tidak memiliki pengaruh yang sama.

Kesadaran religius sebagai variabel intervening tidak berfungsi efektif dalam menjembatani hubungan antara persepsi dan niat berwakaf. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ismawati & Anwar, 2019) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi masyarakat tentang wakaf uang berpengaruh signifikan terhadap variabel minat berwakaf uang di Kota Surabaya. Adapun berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa variabel persepsi memiliki pengaruh sebesar 36,9% terhadap variabel minat berwakaf uang.

Disamping itu penelitian yang dilakukan oleh (Suhasti et al., 2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel persepsi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. Sedangkan variabel religiusitas dan variabel pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap minat berwakaf uang. Penelitian ini tidak sejalan atau bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismawati & Suhasti.

Namun, ketika membandingkan hasil penelitian ini dengan studi sebelumnya, seperti penelitian (Aznin, 2019), terlihat ada keselarasan dan perbedaan dalam temuan menyatakan bahwa pendidikan, pendapatan, dan media informasi secara simultan maupun parsial berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang.

Pendidikan formal saja mungkin tidak cukup untuk membentuk persepsi positif tentang wakaf uang. Meskipun pendidikan sering dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada pemahaman dan persepsi individu, hasil ini menunjukkan bahwa ada elemen lain yang lebih menentukan dalam pembentukan persepsi, seperti pengalaman langsung atau pemahaman agama (Muhtadi & Hakim, 2022).

Namun, hasil ini perlu dipahami dalam konteks temuan lain dari penelitian serupa. (Faisal, 2020) menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi wakaf tunai. Sikap dan norma subjektif mencerminkan keyakinan dan tekanan sosial yang mendorong seseorang untuk mengambil tindakan tertentu, termasuk berwakaf tunai. Penelitian Faisal juga menambahkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku waqif, yang menunjukkan bahwa religiusitas sebagai faktor yang lebih mendasar mungkin memediasi hubungan antara kesadaran religius dan niat berwakaf tunai.

Selain itu, penelitian (Maulana Syarif Hidayatullah & Mujakir, 2022) menyatakan bahwa literasi dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. Hal ini memperkuat argumen bahwa literasi keuangan atau literasi wakaf, bersama dengan pemahaman religius yang lebih dalam, memainkan peran penting dalam memotivasi individu untuk berwakaf tunai. Literasi memungkinkan individu untuk memahami mekanisme dan manfaat wakaf tunai secara praktis, sementara religiusitas memberikan motivasi spiritual yang lebih kuat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berwakaf tunai (Y) dengan p-value 0,430 ( $> 0,05$ ), sehingga hipotesis pertama ( $H_{a1}$ ) ditolak. Temuan ini berbeda dengan penelitian Ismawati & Anwar (2019) serta Suhasti et al. (2019), yang menyimpulkan bahwa variabel persepsi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwakaf tunai (Y) dengan p-value 0.000 ( $< 0.05$ ), mendukung hipotesis ketiga. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aznin (2019), yang menyatakan bahwa pendidikan, pendapatan, dan media informasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kontribusi prediksi sebesar 58%, dengan 42% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hal ini membuka peluang eksplorasi lebih lanjut terhadap variabel tambahan seperti religiusitas, persepsi risiko, atau pengalaman berwakaf.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kesadaran religius (Z) dengan p-value 0.000 ( $< 0.05$ ), mendukung hipotesis kedua. Namun, pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wakaf uang (p-value 0.149), sedangkan religiusitas dan lingkungan berpengaruh signifikan (p-value masing-masing 0.000 dan 0.001). Secara simultan, pendidikan, religiusitas, dan lingkungan berkontribusi 60.8% terhadap pemahaman wakaf uang, dengan 39.2% dipengaruhi oleh variabel lain. Temuan ini menegaskan pentingnya religiusitas dan lingkungan dalam membentuk pemahaman tentang wakaf uang dan mendukung strategi yang melibatkan pendekatan berbasis agama, komunitas, dan program wakaf yang relevan.
4. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran religius (Z) (p-value 0.516  $> 0.05$ ), namun berpengaruh signifikan terhadap kesadaran berzakat (p-value 0.000  $< 0.05$ ). Religiusitas dan pendapatan juga berpengaruh signifikan terhadap kesadaran berzakat. Secara simultan, religiusitas, pendidikan, dan pendapatan menyumbang 28.5% terhadap kesadaran berzakat, sementara 71.5% dipengaruhi faktor lain. Temuan ini menegaskan pentingnya religiusitas dan pendekatan holistik untuk meningkatkan kesadaran religius dan berzakat melalui pendidikan formal dan penguatan nilai spiritual.
5. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran religius (Z) tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berwakaf tunai (Y) (p-value 0.336  $> 0.05$ ). Namun, literasi wakaf, religiusitas, dan norma sosial terbukti memiliki peran penting dalam memotivasi partisipasi wakaf tunai, sebagaimana ditemukan dalam penelitian lain. Ketidaksigifikanan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman praktis atau dukungan sosial meskipun kesadaran religius tinggi.

Strategi peningkatan partisipasi wakaf tunai perlu mencakup edukasi literasi wakaf, penguatan norma sosial, dan sosialisasi manfaat serta mekanisme wakaf tunai.

6. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran religius (Z) tidak memediasi pengaruh persepsi (X1) terhadap niat berwakaf tunai (Y) (p-value 0.355 > 0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi tidak memengaruhi niat secara tidak langsung melalui kesadaran religius. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan pentingnya persepsi, literasi, dan akuntabilitas dalam mendorong minat berwakaf. Faktor seperti pemahaman masyarakat terbukti lebih signifikan dalam memperkuat pengaruh variabel lain terhadap niat berwakaf. Strategi optimal perlu menekankan peningkatan literasi wakaf, akuntabilitas, dan pemahaman masyarakat.
7. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran religius (Z) tidak memediasi pengaruh pendidikan (X2) terhadap niat berwakaf tunai (Y) (p-value 0.640 > 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak memengaruhi niat melalui jalur kesadaran religius. Namun, temuan lain, seperti dari Rasela (2022), menegaskan bahwa literasi wakaf memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwakaf, terutama melalui program edukasi spesifik seperti forum wakaf mahasiswa. Pendekatan pendidikan praktis dan aplikatif, seperti literasi wakaf, lebih efektif dibandingkan pendidikan umum dalam mendorong partisipasi wakaf tunai.

#### Saran

1. Mengembangkan program literasi wakaf untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
2. Memperkuat pendekatan berbasis agama dalam pendidikan formal untuk meningkatkan kesadaran religius.
3. Mendorong sosialisasi manfaat wakaf tunai melalui berbagai media dan kegiatan komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222-229. Universitas Mulawarman.
- Alfiani, R. N., & Nasrulloh, N. (2022). Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Terhadap Program Pemberdayaan Umkm Pada Lazismu Bojonegoro Management of Zakat, Infaq, and Shodaqoh Funds on Msme Empowerment Program in Lazismu Bojonegoro. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 312-320.
- Alfira, L., & Anwar, M. K. (2022). Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Melalui

- Program Unggulan BAZNAS Kota Kediri. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), 6981–6992. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2086/1718>
- Amin, S. (2019). Optimalisasi Dana ZIS Pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2), 403–422.
- Aznin, R. (2019). *Pengaruh tingkat pendidikan, Tingkat Pendapatandan Media informasi terhadap minat Masyarakat berwakaf Uangan di Kota Banda Aceh*
- Buchari, I. (2022). Problematika Penyaluran Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (Upz) Masjid Di Madura. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 53–72. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i1.664>
- Cupian, C., & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1045>
- Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, & Hendriana Hendriana. (2023). Pengaruh Program Senyum Juara Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana ZIS Pada Rumah Zakat. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2(2), 93–107. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i2.723>
- El Islami, M. F., & Fitrianto, A. R. (2023). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Inflasi, Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan Satu Dekade. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 229–239. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6994>
- Faisal, M. (2020). Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 235. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1548>
- Fuadi, R. F., & Ita Rodiah. (2023). Strategi Fundraising Lazismu Wonocolo Dalam Menghimpun Dana ZIS. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.495>
- Handayani, R. (2021). Implementasi Manajemen Pelayanan Dalam Pengelolaan Dana Zis Pada Program Lazisnu. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*, 3(2), 399–412. <https://doi.org/10.24952/tad.v3i2.4560>
- Hasbullah, A. K., & Fikriyah, K. (2022). Implikasi Program Agen Kebaikan Terhadap Penghimpunan Dana ZIS LAZ IZI Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)*, 2(2), 178–190.
- Hikmah, S. U., & Choiri, M. (2023). Gerakan Bahagia Bersama Tetangga (GBBT): Analisis Implementasi Distribusi Dana ZIS di Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 807–818. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2376>
- Indonesia, B. W. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.

- Ismawati, Y., & Anwar, M. K. (2019). Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), h. 129-138.
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(2), 1–10.
- Kurniawati, K. (2022). Manajemen Organisasi Dalam Pengelolaan Dana ZIS Di BAZNAS Provinsi Bali. *Widya Balina*, 7(2), 533–541. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.162>
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS Pada BAZNAS RI di Masa Pandemi COVID-19. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 417–428.
- Masyhuri, M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Kota Makassar. *Islamic Economic and Business Journal*, 2(2), 187–204. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3006%0Ahttps://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/download/3006/1270>
- Maulana Syarif Hidayatullah, & Mujakir. (2022). Pengaruh Literasi Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Bima). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 61–77. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss2.173>
- Muhammad, T., & Emy Prastiwi, I. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 61–74.
- Muhtadi, A., & Hakim, S. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, dan Lingkungan Terhadap Persepsi Tentang Pemahaman Wakaf Uang di BWI Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(3), 99–109.
- Ridwan, M. (2016). Analisis Model Fundraising Dan Distribusi. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 295–321.
- Sholikhah, N. A. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 27–42. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>
- Suhasti, W., Handayani, L. F., & Winarno, Y. P. (2019). BERWAKAF UANG (pengangguran) di kabupaten Sleman pada tahun 2020 naik dibanding tahun 2019 dan diikuti. 3(3).
- Syafa'at, A. K., & Ekaningsih, L. A. F. (2015). Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi. *Inferensi*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.18326/infl3.v9i1.25-46>

Ziaulhaq Fathulloh, Achmad Basori, & Mokhamad Saiful Hasan. (2022). Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah (Zis) pada Badan Amil Zakat Nasional Lumajang. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 3(1), 42–56. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v3i1.31>